

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan upaya pencapaian sasaran nasional di daerah sesuai masalah, potensi, aspirasi dan prioritas kebutuhan masyarakat di daerah, karena pembangunan daerah juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dewasa ini merupakan konsekuensi logis upaya penegakan demokrasi yang semestinya memberikan peran seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya melalui delegasi kewenangan pemerintah pusat. Distribusi kewenangan pemerintah pusat kepada daerah sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang pemerintahan daerah sesungguhnya sudah dirasakan manfaat positifnya oleh setiap daerah kabupaten. Fenomena kemauan yang kuat dari masyarakat masing-masing daerah untuk melakukan pemekaran wilayahnya merupakan bukti riil dan konkrit akan positifnya amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah pendekatan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Kemauan yang kuat dari masyarakat

untuk mengamankan amanat undang-undang pemerintahan daerah seyogianya harus dibarengi dengan upaya-upaya penguatan otonomi itu sendiri.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah pusat dan provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pemerintah sebatas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintah, yang meliputi bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja, karena pada dasarnya kebijakan otonomi daerah diarahkan pada beberapa hal yakni:

- a. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) dan pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparaturnya pemerintah daerah.

- b. Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan.
- c. Menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat daerah.
- d. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Baswir (1998:26) mengemukakan 3 (tiga) tujuan peningkatan otonomi daerah yaitu **pertama**, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, termasuk dalam hal ini adalah kesesuaian pertumbuhan ekonomi itu dengan kebutuhan, kondisi dan kemampuan masing-masing daerah; **kedua**, meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan masyarakat di masing-masing daerah; **ketiga**, meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat di masing-masing daerah; **keempat**, meningkatkan demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran dari kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan efektivitas pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- b. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan pelaksanaan pembangunan.
- d. Peningkatan efektivitas pelaksanaan koordinasi serta pengawasan pembangunan.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi dan prinsip pemberian otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dilakukan bersama-sama asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan sehingga tugas daerah otonomi semakin kompleks karena menyangkut pelaksanaan pemerintah umum dalam batas wilayah kekuasaannya, namun di sisi lain berbenturan dengan sumber keuangan daerah yang masih terbatas.

Menyadari hal ini, maka demi kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di setiap daerah, pemberian otonomi oleh pemerintah pusat disamping menyalurkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai pula pelimpahan sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang pungutan dan pengurusannya diserahkan kepada daerah, dengan imbalan pembagian hasil penerimaan PBB diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 82/KMK/2000, tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut, rincian bagian Daerah dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat 10 %, dikembalikan ke daerah dengan rincian:
 - a. 65 % dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota.
 - b. 35 % dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
2. Daerah 90 % dengan rincian:
 - a. 16, 2 % untuk daerah propinsi yang bersangkutan.
 - b. 64, 8 % untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - c. 9 % untuk biaya pemungutan, yang berdasarkan ketentuan yang berlaku juga dikembalikan sebagian kepada daerah kabupaten dan kota atas peran serta mereka dalam ikut bekerja sama untuk mengamankan upaya pemungutan penerimaan PBB.

Dengan dijadikannya PBB sebagai pajak daerah, akan membantu daerah untuk meningkatkan kemandiriannya di bidang keuangan. Hal ini ikut mendorong terciptanya independensi setiap daerah di bidang keuangan untuk membiayai penyelenggaraan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diartikan sebagai pungutan yang dikenakan pada orang/badan yang mempunyai hak/manfaat atas Bumi dan atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan pada seseorang yang mempunyai hak milik atas bumi atau sebidang tanah dan bangunan yang diletakan diatasnya.

Dalam upaya memperkuat otonomi daerah dan aspek peningkatan pendapatan, diharapkan peran aktif semua komponen. Aparat dalam hal ini diberi kewenangan dan tanggung jawab teknis untuk melakukan pungutan atas pajak bumi dan bangunan misalnya harus sungguh-sungguh bekerja secara tertib dan disiplin sesuai kemampuan yang dimiliki. Sedangkan masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan secara tertib pula memenuhi kewajiban dengan prinsip tepat waktu dan tepat jumlah pembayaran. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata dalam menangani Pajak Bumi dan Bangunan, berikut ini Penulis mengulas data mengenai target dan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Lembata Tahun 2009 sampai tahun 2011 dalam bentuk tabel, baik berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dirjen Pajak dengan Pemerintah Daerah maupun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Tabel 1

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 - 2011.

NO	KETERANGAN		TAHUN		
			2009	2010	2011
1.	SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)		66.973	68.765	69.061
2.	Pajak Terhutang Sektor	Pedesaan	334.949.684,00	346.316.605,00	359.625.278,00
		Perkotaan	250.087.190,00	241.613.886,00	238.970.372,00
	Jumlah		585.036.874,00	587.930.491,00	598.595.650,00
3.	Target SKB (Surat Keputusan Bersama) dengan Pemda		527.270.000,00	498.424.079,00	444.294.717,00
4.	Persentase Realisasi Berdasarkan SKB		112,82	102,30	105,26
5.	Persentase Realisasi Berdasarkan SPPT		101,68	87,04	78,12
6.	Sisa target Berdasarkan SPPT yang tersebar		9.819.718,00	75.945.333,00	130.944.674,00

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata tahun 2009- 2011

Dari data tersebut di atas dapat dilihat prosentase data rencana dan realisasi kinerja Pendapatan berdasarkan SKB Dirjen Pajak dengan Pemerintah Daerah secara keseluruhan dari Tahun 2009-2011 mengalami fluktuasi. Selanjutnya data rencana penerimaan dan realisasi berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), terlihat adanya tunggakan

yang harus ditagih dari para wajib pajak. Dari data yang tersaji dapat dijelaskan bahwa terlihat perbandingan antara rencana dan realisasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama walaupun mengalami fluktuasi namun prosentasenya over target. Dengan demikian maka penilaian atas kinerja dinas teknis (Dispenda-PKAD Kab. Lembata) dalam hal ini, positif.

Sedangkan Perbandingan data rencana dan realisasi berdasarkan SPPT, memberikan gambaran akan kinerja aparat dinas teknis dalam hal ini Dispenda Kabupaten Lembata masih harus dipacu. Lebih detail menyangkut data yang tersaji dalam tabel diatas, penulis menguraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2009.

- a. Target berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) : Rp. 527. 270.000, sedangkan berdasarkan jumlah SPPT yang di sebarkan. Rp. 585. 036. 874.
- b. Realisasi : Rp. 594. 856. 592 atau 112. 82 % berdasarkan SKB dan 101, 68 % berdasarkan jumlah SPPT yang disebarakan.

2. Tahun 2010

- a. Target berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) : Rp. 498. 424. 079, sedangkan berdasarkan jumlah SPPT yang disebarakan, Rp. 585. 856. 612.
- b. Realisasi : Rp. 509. 911. 279 atau 102, 30 % berdasarkan SKB dan 87, 04 % berdasarkan jumlah SPPT yang disebarakan.

3. Tahun 2011

- a. Target berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) : Rp. 444. 294. 717, sedangkan berdasarkan jumlah SPPT yang di sebarkan, Rp.598. 595. 650.
- b. Realisasi : Rp. 467. 650. 926, atau 105, 26 % berdasarkan SKB dan 78, 12 % berdasarkan jumlah SPPT yang disebarakan.

Peningkatan kebutuhan akan dana untuk menyelenggarakan desentralisasi kewenangan pemerintah pusat melalui otonomi daerah, dijabarkan pemerintah melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004 (pasal 157) tentang Penetapan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan bagi hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi).
3. Lain-lain Pendapatan yang sah.

Menyangkut upaya mendongkrak pendapatan daerah, seyogianya tidak boleh dilepaskan antara manajemen sumber daya aparatur dengan masyarakat wajib pajak. Keduanya memiliki korelasi yang sangat erat.

Karena pada dasarnya yang menyebabkan berhasil atau tidaknya realisasi penerimaan pajak dari target secara umum adalah perpajakan, mutu sumber daya aparatur, mutu administrasi perpajakan, bantuan dan kesadaran masyarakat sebagai pembayar pajak. (Soemitro. 1988:121-122).

Zanjani (1992:34-36) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

1. Kapasitas Administrasi, yaitu kemampuan administrasi pemerintah pada umumnya dan administrasi perpajakan khususnya, yang jelas mempengaruhi kemampuan pemungutan pajak.
2. Masyarakat, khususnya wajib pajak dan keadaan hubungan yaitu wajib pajak baik jumlah kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan serta kepatuhan dan kesadaran dalam membayar pajak.

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa khusus menyangkut pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelola dalam hal ini aparatur serta kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran Masyarakat Kabupaten Lembata dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab harus terus ditingkatkan melalui motivasi, penerangan, penyuluhan, pendidikan serta keteladanan. Dalam

upaya meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Lembata, dibutuhkan juga peranan aparat Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No. 22 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan produk hukum pemerintah Kabupaten Lembata sebagai acuan dasar aparat Dispenda dalam melaksanakan tugas pokok dan tugasnya. Diantara tugas pokok dan fungsi aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Peraturan Daerah dimaksud adalah Membantu Bupati mengurus sebagian rumah tangga daerah di bidang pendapatan daerah, dalam hal ini diantaranya melalui Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari keseluruhan keadaan yang diuraikan di atas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: **“HUBUNGAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA APARATUR DAN KESADARAN WAJIB PAJAK DENGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LEMBATA.”**

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yakni:

1. Apakah ada hubungan ketersediaan sumber daya aparatur dengan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Apakah ada hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Memberikan gambaran tentang kinerja organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata.
- b. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara sumber daya aparatur dan kesadaran wajib pajak dengan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- Sebagai bahan referensi buat peneliti lain yang ingin meneliti hal yang sama.

- Sebagai bahan masukan bagi pejabat pengendali administrasi keuangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan langsung yang berimplikasi langsung terhadap upaya mendorong pendapatan daerah.

b. Kegunaan Praktis

- Sebagai sumbangan pikiran kepada Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata dalam mengukur, meningkatkan dan menyempurnakan kinerjanya demi mencapai efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan.